

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara sebenarnya merupakan kontruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai *a society politically organized*.¹

Untuk menjalankan suatu Negara, Negara tersebut juga harus mempunyai konstitusi yang mengatur sistem dari Negara tersebut sebagaimana dengan Indonesia yang dalam praktik penyelenggaraan negaranya diatur oleh UUD 1945 sebagai konstitusi dan panduan dalam penyelenggaraan Negara, untuk mencapai cita cita dan tujuan Negara maka diperlukan lembaga Negara atau alat alat perlengkapan Negara pada suatu Negara yang mempunyai peran dasar dalam penyelenggaraan negara. Baik itu lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945 atau diluar dari UUD 1945.

Konstitusi, Menurut sir jhon laws, konstitusi adalah sebuah bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah Negara antara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* , Jakarta , Jajawali pers, 2013, hlm. 11.

yang mengatur dan yang diatur, sedangkan menurut bogdanor V. Finer dan B Rudder konstitusi adalah aturan Norma norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.²

Pembentukan lembaga lembaga Negara mandiri yang mempunyai penyebutan berbeda beda, membuat ketidak jelasan dalam pertanggung jawabannya, Faktanya lembaga Negara baru yang dibentuk berdasarkan perintah langsung dari konstitusi relatif lebih jelas kedudukannya ketimbang lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dibawah UUD NRI Tahun 1945 seperti lembaga Negara mandiri (*state auxiliaries institutions*), Pasca perubahan UUD 1945 ada tiga lembaga Negara yang dibentuk yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.³ sedangkan lembaga Negara Mandiri yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang undangan salah satunya ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga perlindungann saksi dan korban misalnya, adalah salah satu dari sekian banyak lembaga Negara yang diatur dan dibentuk diluar dari UUD NRI Tahun 1945, yang artinya lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, jadi lembaga perlindungan saksi dan korban tersebut bukanlah sebagai lembaga *mitelbare organ* atau lembaga Negara yang langsung, sebab keberadaan dari lembaga tersebut tidak disebutkan ataupun diatur didalam UUD 1945.

² Feri Amsari, **Perubahan UUD 1945 : Perubahan konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesi melalui putusan Mahkamah Konstitusi**, Jakarta , Rajawali pers, 2013, hlm. 14.

³ Sukmariningsih, **Jurnal, Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia**, hlm.202

Lembaga perlindungan saksi dan Korban adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat, akan keberadaan sebuah lembaga yang bergerak dibidang perlindungan saksi dan korban.yang mana lembaga tersebut mempunyai tugas serta kewenangan memberikan perlindungan, pengayoman,pengawalan dalam sidang terhadap saksi dan korban.Hal tersebut sebagaimana dijelaskan didalam peraturan perundang undangan Nomor 13 tahun 2006 diubah menjadi Undang undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.⁴

Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR⁵.

Dalam Undang undang perlindungan saksi dan korban juga mengatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri.⁶ yang dimaksud mandiri dalam Undang Undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*)

⁴Wikipedia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pelindungan_saksi_dan_Korban Di unduh pada tanggal 9 Maret 2018

⁵ Supriyadi widodo eddyono, **Lembaga perlindungan saksi dan korban**, cetakan pertama Maret 2007, Jakarta selatan

⁶ Pasal 11 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.⁷

keputusan untuk memilih model lembaga seperti LPSK, terkait dengan adanya beberapa argumentasi. *Pertama*, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.⁸

Sedangkan kalau dilihat dari fungsi serta kewenangan dari Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 29 Undang undang Nomor 31 tahun 2014 yang berbunyi : *memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban, Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan.*⁹ Dan kemudian jika dilihat dari fungsi serta kewenangan dari lembaga kepolisian itu sendiri yang disebut dalam pasal 13 undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.*¹⁰

⁷ Jurnal kajian perlindungan saksi dan korban oleh supriyadi widodo Eddyono 31 Maret 2017, Hal 11

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, ***UU Perlindungan Saksi belum progresif***, ELSAM & Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

⁹ Pasal 1 dan pasal 29 undang undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁰ Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Yang mana adanya Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan LPSK diatas maka sebenarnya LPSK merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga atau institusi lainnya.¹¹ Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada.¹² Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

Sebagaimana Contoh Kasus sengketa kewenangan yang terjadi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kepolisian Republik

¹¹ Jurnal, Notulensi, *Diskusi terbatas mengenai lembaga negara*, tanggal 7 Maret 2006 yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi

¹² *Ibid*

Indonesia, Dalam Kasus yang menjerat Susno Duadji, Hal tersebut membuat langkah LPSK untuk memindahkan Susno Duadji dari Rumah tahanan Mako Brimob ke safe House terhambat karena status Susno juga sebagai tersangka, yang mana dalam permohonan LPSK kepada Polri untuk memindahkan Susno Duadji Dari rumah tahanan ditolak oleh polri dengan alasan Status Susno sebagai tersangka Korupsi dalam Kasus Arowana dan Dana Pemilu Jabar. sedangkan ketua Umum LPSK Mengatakan mereka tidak bisa memindahkan Susno karena susno sudah menjadi tersangka untuk kasus yang lain.

Sementara kewenangan antara LPSK dengan Kepolisian dalam memberikan Perlindungan terhadap saksi dan korban sejauh ini hanya berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara LPSK dengan Kepolisian itu sendiri, dalam artian bahwa Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban membutuhkan rekomendasi dari Polri dalam pemberian perlindungan saksi dan korban, sedangkan kewenangan kepolisian sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tidak mengatur secara khusus tentang saksi dan korban, akan tetapi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia, yang diatur dalam pasal 4 huruf e : setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya dan Pasal 5 huruf Aa : hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

1.2. Rumusan Masalah

- .1 Bagaiman kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK ?
- .2 Apakah Terdapat Tumpang Tindih kewenangan antara LPSK dengan Kepolisian RI ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan LPSK yang diatur dalam Undang Undang LPSK
- 2 Untuk mengetahui apakah terdapat Tumpang Tindih Kewenangan antara LPSK dengan Kepolisian RI

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Secara teoritis, dengan adanya penulisan skripsi ini dapat Memberikan penjelasan yang konkrit Mengenai Kewenangan LPSK dalam Peraturan perundang undangan serta menganalisa bahwa apakah terdapat tumpang tindih kewenangan antara LPSK dan POLRI, yang masing masing kewenangannya diatur dalam regulasi yang berbeda.
- 2 Untuk Mengetahui Konsep ideal dalam Penataan Lembaga Perlindungan saksi dan korban, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- 3 Tujuan Praktis, dapat memecah masalah masalah terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara LPSK dengan POLRI

1.5 Originalitas Penelitian

Originalitas ini untuk meyakinkan dan mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “Kedudukan Lembaga Perlindungan saksi dan korban dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” belum banyak kepustakaan yang membahas Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem ketatanegaraan,terlebih lagi yang menjadi fokus mengenai kedudukan lpsk, dilihat dari hubungan kewenangannya sebagai lembaga *Unmitelbare organ*, yaitu lembaga Negara yang diatur diluar dari UUD 1945, dan kewenangan lembaga Negara *Mitelbare Organ* atau lembaga Negara yang diatur didalam UUD 1945. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keoriginalitas penelitian skripsi, karena hasil penelitian yang hamper sama digunakan sebagai perbandingan dengan yang penulis lakukan

Tabel 1 : Originalitas Penelitian Dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Husni Mubarak (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.	Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia (Kajian Hukum Islam)	Menjelaskan sejauh mana urgensi perlindungan saksi dan korban serta bagaimana konsep lembaga perlindungan saksi dan korban yang dicerminkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.	Penelitian sebelumnya ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pemikiran tentang kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban, mengingat fokus skripsi penulis adalah kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem ketatanegaraan republik Indonsia

1.6. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan, teori teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.¹³

2 Pendekatan penelitian

Beberapa pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya :

pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang “menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam Hal ini akan dikaji Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas asas hukum yang

¹³ Eddy Rifai, "Jurnal Konstitusi", Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta hlm.48

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

3 Sumber Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian normatif maka sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari Perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan.¹⁵ Yang dalam hal ini terdiri dari Undang Undang Dasar 1945, Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum berupa buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana pradana Media Group, 2011. hlm. 93-94

¹⁵ *Ibid.* hlm. 141

¹⁶ *Ibid.* hlm. 141

4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPSK

MOU Polri dengan LPSK

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahaan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.”¹⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode

¹⁷ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm.46.